

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BIMA**

Nomor : PER/003/022020

Nomor : 415.4/088/DPMPSTSP/II/2020

**TENTANG
PENGINTEGRASIAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
MELALUI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BIMA**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (25-02-2020) di Kota Bima yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Adventus Edison S** : Kepala Kantor Cabang Nusa Tenggara Barat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : KEP/6/022020 tanggal 04 Februari 2020 tentang Mutasi Pejabat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jalan Langko No. 15 Mataram, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- 2. Drs. H. Syarifuddin, M. AP** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 821.2/3/BKPSDM/II/2019 tanggal 7 Januari 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 10 Kel. Pane Kec. Rasanae Barat Kota Bima, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pengintegrasian Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun,



*	Ak
---	----

yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

2. Bahwa untuk penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka ikut berperan serta dalam mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat pekerja di Kota Bima, **PIHAK KESATU** melakukan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, **PARA PIHAK** bermaksud meningkatkan/melaksanakan kerja sama yang mengatur lebih spesifik pengintegrasian Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, dan Penerima Bantuan luran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Kepesertaan Program Jaminan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

	
---	---

Berdasarkan hal tersebut diatas **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pengintegrasian Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN



Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berurusan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja pada pemberi kerja dan/atau perusahaan dengan mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan bantuan dalam bentuk kerjasama perluasan program BPJS Ketenagakerjaan terhadap pelaku usaha dan/atau tenaga kerja yang berurusan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan bantuan dalam bentuk kerjasama sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh pelaku usaha dan/atau tenaga kerja di wilayah Kota Bima termasuk di dalamnya program BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban meliputi :
 - a. Menyediakan sarana yang mendukung operasional pelayanan program BPJS Ketenagakerjaan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima;
 - b. Petugas BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan bimbingan dan pembelajaran kepada petugas yang ditunjuk oleh DPMPSTSP Kota Bima terutama pemahaman program BPJS Ketenagakerjaan, proses pendaftaran, dan perhitungan iuran program BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. Petugas BPJS Ketenagakerjaan akan memonitor perkembangan pelaksanaan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan di Kantor DPMPSTSP Kota Bima dan menindaklanjuti proses pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. Petugas BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan informasi tentang program BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh pelaku usaha dan/atau tenaga kerja yang berurusan dengan DPMPSTSP Kota Bima ;
 - e. Petugas BPJS Ketenagakerjaan menyediakan formulir, brosur, buku-buku dan informasi tentang program BPJS Ketenagakerjaan.
 - f. Menyiapkan petugas untuk melayani dan menerima pendaftaran program BPJS Ketenagakerjaan.

	
---	---

- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban meliputi :
- a. Mewajibkan kepada pelaku usaha yang berurusan dengan DPMPSTSP Kota **Bima** dalam pembuatan perijinan terkait usaha, izin mendirikan bangunan (IMB), maupun perpanjangan izin terkait usaha untuk mendaftarkan diri sendiri dan tenaga kerjanya menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Menginformasikan bahwa sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dan Kartu Peserta Jaminan (KPJ) akan diproses oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 3

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rencana perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.

BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN



Pasal 5

Perselisihan yang mungkin timbul dari perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan Addendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

	
---	---

- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK**.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BIMA**



**Drs. H. Syarifuddin, M. AP
NIP. 196210291994031002**

**PIHAK KESATU
KEPALA BPJS KETENAGAKERJAAN
NUSA TENGGARA BARAT**



**Adventus Edison S
NPK. 133390173**

